



PUTUSAN

Nomor 3689 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon Pihak Ketiga telah memutus perkara permohonannya Pemohon:

CATHERINE, NIK 3174014306790013, Tempat/Tanggal Lahir Bandar Lampung, 3 Juni 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Apartemen Ambassade Jalan Denpasar Kav. 57 RT 016 RW 004, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muchtar Arifin, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum Muchtar Arifin & Partners, beralamat di Grha Binusa Jalan Fatmawati Raya 160 A-B Cilandak, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2020; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Terhadap:

1. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, c.q. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, c.q. Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, c.q. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, c.q. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, c.q. Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, c.q. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, alamat Jalan Merpati Nomor 5, RW 10, Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi I dahulu Termohon Keberatan I;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 3689 K/Pid.Sus/2022



2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi II dahulu Termohon Keberatan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 8 Oktober 2021 dalam perkaranya melawan Termohon Kasasi I dahulu Termohon Keberatan I dan Termohon Kasasi II dahulu Termohon Keberatan II sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan saham dalam 16 (enam belas) akun rekening efek sebagaimana tercantum dalam amar 61, barang bukti berupa isi rekening efek barang bukti angka 75, poin 28 adalah milik sah Pemohon;
3. Menyatakan putusan perampasan untuk Negara atas saham dalam 16 (enam belas) akun rekening efek sebagaimana tercantum dalam amar 61, barang bukti berupa isi rekening efek barang bukti angka 75, poin 28 dalam putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tertanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat beserta segala akibat hukumnya;
4. Mengembalikan saham dalam 16 (enam belas) akun rekening efek sebagaimana tercantum dalam amar 61, barang bukti berupa isi rekening efek barang bukti angka 75, poin 28 yang dirampas untuk Negara dalam putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro kepada Pemohon selaku pemilik sah;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 3689 K/Pid.Sus/2022



5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar patuh dan melaksanakan putusan perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara keberatan ini memutuskan lain, mohon agar diputuskan putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 8 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon Keberatan I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara ini pada Pemohon Keberatan sejumlah nihil;

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 8 Oktober 2021 dan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.Sus/KEBERATAN/TPK/2021/PN JKT.PST tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 3689 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa harta benda miliknya berupa saham dalam 16 (enam belas) akun rekening efek sebagaimana tercantum dalam amar 61, barang bukti isi rekening efek barang bukti angka 75, poin 28 dalam putusan perkara tindak pidana korupsi Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro dinyatakan dirampas untuk Negara, ternyata putusan tindak pidana korupsi Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro yang amarnya antara lain saham dalam 16 (enam belas) akun rekening efek berupa isi rekening efek barang bukti angka 75, poin 28 dirampas untuk Negara telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Dengan demikian, status barang bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut dirampas untuk Negara;
- Bahwa karena barang bukti yang dimohonkan keberatan oleh Pemohon Kasasi dalam Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka upaya hukum yang harus ditempuh oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan adalah dengan mengajukan gugatan perdata terhadap Termohon Kasasi I dahulu Termohon Keberatan I/Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menentukan kepemilikan yang sah terhadap barang bukti *a quo*;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 3689 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula penetapan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

Mengingat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan **CATHERINE** tersebut;
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung dan Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 3689 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pemohon Keberatan, Termohon Kasasi I dahulu Termohon Keberatan
I dan Termohon Kasasi II dahulu Termohon Keberatan II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 3689 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)